



Relasi Suami-Isteri Pada Keluarga Buruh Iwak Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

Rini¹, Oksiana Jatiningsih²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Received: 29 November 2023

Revised: 11 Desember 2023

Accepted: 18 Desember 2023

The purpose of this study is to describe and find out more about the power relations of husband and wife in decision making in fisherman families. Data collection techniques in this study used in-depth interviews and observation. The data analysis technique uses Michael Foucault's discourse analysis with an archaeological and genealogical approach. The results of this study are that there is knowledge that women must be thrifty, the husband is the head of the family who must be obeyed by the wife, and the importance of children in the family to continue the expectations of parents which are considered the truth and influence the way of thinking and acting behavior in decision making in the family fish worker. Husband-wife relations in decision-making in fisherman families still tend to be dominated by patriarchal discourse. Husband-wife power relations that express the domination of one party over another party in which the fish labor family is influenced by constructed knowledge, husband-wife relations with low economic levels are more egalitarian than husband-wife relations in families with middle economic levels.

Keywords: Fish Labor, Power Relations, Knowledge, Truth, Patriarchal Discourse

(*) Corresponding Author: ryn4012@gmail.com

How to Cite: Rini, R., & Jatiningsih, O. (2023). Relasi Suami-Isteri Pada Keluarga Buruh Iwak Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433989>.

PENDAHULUAN

Laki-laki dikonstruksi sebagai sosok yang berperan utama sebagai pencari nafkah di keluarga, sebagaimana digambarkan pada pengertian konsep keluarga secara konvensional. Konsep keluarga konvensional menurut Rofiah (2015:94) memiliki struktur atau pola relasi yang mana suami digambarkan sebagai pemberi nafkah dan pelindung bagi keluarganya di ranah publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan yang mana nafkah isteri maupun anak merupakan tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi suami untuk istrinya dan keluarganya. Nafkah ini bisa berbentuk kebutuhan pokok bagi keluarga yang berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan isteri digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga yakni mengurus suami dan anak, memasak, mencuci dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ranah domestik.

Ditarik benang merah dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perempuan ditempatkan pada kelompok kelas kedua. Sebagaimana diungkapkan oleh Berger (dalam Abdullah, 2012:265) yang menyebutkan perempuan dengan fungsi reproduksinya yang diasosiasikan dengan domestik dan laki-laki di lingkup publik yang akhirnya melahirkan hubungan hierarkis, yakni laki-laki dianggap

superior dan perempuan inferior. Dengan suami yang menjadi penanggung jawab nafkah utama, menjadikannya mempunyai kuasa penuh atas segala yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Isteri dibebani semua pekerjaan rumah tangga. Selain itu perempuan juga diberi tanggung jawab mengurus masalah-masalah dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga yang berikut dengan hitung-hitungan uang belanja. Ketika sumber penghidupan keluarga tersebut mengalami masalah, maka perempuan jugalah yang akan pertama kali merasakan dampaknya.

Perempuan juga memiliki fungsi produksi yang berkaitan dengan fungsi ekonomis, yang mana sejalan dengan kemajuan zaman dengan meningkatnya kesempatan dalam terjun di ranah publik sebagai perempuan pekerja. Saat ini perempuan sudah banyak terjun di dunia publik sebagai perempuan pekerja baik disektor formal maupun sektor informal. Dengan begitu konsekuensi yang akan terjadi yakni adanya pencerabutan dari sektor domestik dan memasuki sektor publik yang mengakibatkan perempuan akan melakukan peran ganda. Di satu sisi, ia mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, sama seperti yang dilakukan oleh suaminya. Namun, di sisi lain perempuan tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, melayani suami, membersihkan rumah. Meskipun peran perempuan membantu mencari nafkah untuk keluarga, dalam mengikuti konstruksi patriarkhi penghasilan perempuan tetap dipandang sebagai pelengkap atau mengisi kekurangan dari penghasilan suaminya (Nengse, 2013:3).

Hal ini pun terjadi di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Desa Kenanti berada di pinggir laut Jawa yang notabenenya sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan adalah salah satu pekerjaan mencari ikan di laut dengan menggunakan pukat ataupun dengan jarring. Dilihat dari jenis pekerjaannya, nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu karena bergantung pada faktor alam. Sejauh ini nelayan diidentikkan dengan kemiskinan, sebagaimana nelayan terperangkap pada eksklusi sosial (*social exclusion*) yang menyebabkan sosial nelayan terpinggirkan (Putra, 2019:20). Menurut Giddens (dalam Putra, 2019:20) Eksklusi sosial sendiri merupakan arti sebuah situasi yang mana individu maupun warga masyarakat terputus dari keterlibatan secara penuh dari aksesibilitas masyarakat.

Pendapatan nelayan dalam kesehariannya tidak menentu karena hal ini dipicu oleh faktor alam, yang mana ketika alam sedang mendukung si suami akan mendapatkan penghasilan dengan rata-rata Rp. 60.000 per hari. Dengan penghasilan suami yang tidak menentu inilah yang mengharuskan isteri untuk berpikir keras memikirkan bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang saat ini harga bahan pokok serba mahal. Hal ini dalam konteks nelayan, para perempuan isteri nelayan pun dapat berperan aktif dalam ranah publik baik sebagai bentuk dari aktualisasi diri maupun berkontribusi memperbaiki perekonomian keluarga. Menurut Torere (2019:3) mengungkapkan bahwasanya peran isteri nelayan sangatlah penting dalam menyiasati serta mengatasi kemiskinan karena ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suaminya yang bekerja sebagai nelayan. Salah satu cara isteri nelayan dalam membantu suami

memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni menjadi *buruh iwak*.¹ Bekerja sebagai *buruh iwak* merupakan pekerjaan yang mengandalkan fisik dan tenaga tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Alasan mengapa para isteri nelayan bekerja sebagai *buruh iwak* dikarenakan menjadi *buruh iwak* tidak membutuhkan pendidikan tinggi, keahlian khusus, proses seleksi dan juga karena pekerjaan ini berada di sekitarnya.

Beban ganda sendiri merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender, yang mana perempuan memiliki beban kerja yang jauh lebih berat daripada laki-laki. Dalam budaya patriarkhi juga akan menimbulkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan (Hidayati, 2015:111), sehingga memunculkan adanya relasi dalam hubungan suami isteri, Menurut Sumiyatiningseh (2015:142) isteri memerankan kepatuhan total kepada suami. Peran suami dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama. Hubungan didominasi oleh suami baik melalui pengaruh yang dimiliki, kekuasaan karena mencari nafkah dan isteri hanya memberikan pengaruh mereka terhadap kontrol keuangan keluarga. Kuasa secara umum menggambarkan adanya hubungan sosial antara dua orang atau lebih yang mana saling mempengaruhi dengan posisi terdominasi maupun setara, sebagaimana pandangan Marxistis yang menganggap kuasa bersifat subjektif yang memandang seseorang atau kelompok menguasai yang lain ataupun sebaliknya. Dalam konteks ini, semestinya perempuan juga memiliki kuasa atas dirinya dan sekitarnya tanpa harus terbelenggu dengan budaya patriarkhi yang mengakar. Perempuan ini selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai perempuan pekerja yang seharusnya memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan dalam keluarganya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana relasi kuasa suami-isteri dalam pengambilan keputusan keluarga buruh iwak di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang dilakukan secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini yakni dua keluarga buruh iwak dengan tingkat ekonomi rendah dengan penghasilan rata-rat suami sebagai buruh nelayan Rp. 60.000 dan dua informan dengan tingkat ekonomi menengah yang bekerja sebagai nelayan pemilik kapal dengan rata-rata penghasilan suami Rp. 90.000 per hari. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan analisis wacana Michel Foucault dengan pendekatan Arkeologi dan Genealogi. Analisis wacana memandang bahasa sebagai instrumen paling penting dalam membongkar maksud-maksud dan makna-makna si pembuat pernyataan. Analisis arkeologi dilakukan untuk menggambarkan proses pengetahuan yang mempengaruhi cara-cara individu berpikir dan bertindak yang mana arkeologi merupakan bentuk deskripsi sistematis dari objek wacana (Foucault, 2002:107). Menurut Jatiningsih (2020:38) genealogi ini lebih

¹ Istilah *buruh iwak* ini mengacu pada cara masyarakat setempat menyebut pekerjaan yang mana orang ini bekerja pada orang lain di bidang perikanan.

menekankan pada praktik-praktik kekuasaan yang mana pada kekuasaan dan pengetahuan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Harus Hemat (*Wong Wedok Kudu Gemi*²)

Dalam masyarakat Jawa khususnya di Desa Kenanti terdapat nilai bahwasannya perempuan setelah menikah akan memiliki peran dalam mengatur keuangan yang mana setelah menikah suami akan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Sebagaimana hal ini tercantum pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan yang mana nafkah isteri maupun anak merupakan tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Dalam keluarga dengan tingkat ekonomi menengah memiliki persepsi tersendiri terkait peran perempuan dan laki-laki ketika sudah menikah. Berdasarkan keenam informan tersebut dapat diketahui bahwasanya mereka memiliki semangat yang sama terkait menjadi perempuan yang *gemi*. Kata *gemi* terus diulang-ulang oleh subjek suami-isteri yang menandakan pada kata tersebut bermakna yang mengandung kebenaran dan akan mempengaruhinya dalam berpikir dan bertindak laku dalam kesehariannya. Konsekuensi yang diakibatkan yakni isteri dituntut untuk bisa berhemat, yang bisa mencukupkan kebutuhan dengan penghasilan yang tidak menentu dan bisa mengelola keuangan keluarga dan menyisihkan uang tersebut untuk ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang.

Sebagaimana filosofi Jawa yang memaknai perempuan itu ibarat *daringan* yang mana *daringan* ini adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti tempat lumbung beras atau tempat menyimpan beras. *Daringan* itu terbuat dari tanah liat yang berbentuk seperti *gentong*. *Daringan* dalam konsep Jawa tidak boleh kosong dan dianggap *taboo* atau terlarang, hal ini menandakan sumber rejeki yang didapatkan oleh suami akan sulit. Maka dari itu *daringan* ini harus selalu dalam posisi penuh, hal ini memiliki makna bahwa perempuan menjadi penyimpan yang mana dia harus *gemi* (berhemat), pandai menyukupkan uang kecil, isteri dituntut untuk bisa mengelola, mengatur dan menyisihkan uang untuk ditabung.

Sebagaimana data yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya isteri ini memiliki pengetahuan yang sudah dikonstruksi masyarakat yakni perempuan itu harus *gemi* atau bisa berhemat atau irit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana dengan pendapatan suami yang tidak menentu. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh isteri terkait perempuan harus irit atau hemat terwujud dalam tindakan kesehariannya baik dalam perencanaan menu makan dan pembelian barang berskala kecil.

a. Perencanaan menu makan

Dalam kehidupan sehari-hari isteri akan dihadapkan pada kodrat yang dikonstruksi masyarakat terkait kewajiban perempuan, yang mana dalam konstruksi ini perempuan dilekatkan dengan ranah domestik yakni masak. Meskipun pada ranah ini diidentikkan dengan ranah perempuan, nyatanya dalam keseharian isteri

² Gemi ini memiliki arti hemat atau irit

pada keluarga *buruh iwak* dalam menentukan perencanaan menu makanan tetap meminta pertimbangan terhadap suami selaku pencari nafkah di keluarga. Pengetahuan mereka tentang *wong wedok kudu gemi* mempengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka dalam perencanaan menu makanan yakni dengan cara dan kreativitas mereka yakni seperti memasak dengan dua macam menu yakni satu dengan cita rasa pedas sesuai dengan permintaan suami dan yang satu tanpa cita rasa pedas untuk menu makan anaknya. Selain itu, ketika suami mereka tidak membawa pulang ikan maka isteri dengan pengetahuan memasak akan masak dengan bahan yang harganya lebih murah yakni tahu tempe dengan berbagai olahan yang tidak membosankan dan juga dengan menyisihkan atau menyimpan ikan tersebut untuk dimasak dua kali baik untuk sore hari ataupun buat sarapan esok pagi.

b. Pembelian barang berskala kecil

Dalam kehidupan rumah tangga pasti akan dihadapkan oleh persoalan pembelian barang, yang mana dengan nafkah yang diberikan suami, isteri dituntut untuk bisa mengelolanya dengan baik dan tepat agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik primer maupun sekunder. Pembelian ini terdiri dari pembelian barang berskala kecil atau rutinan seperti bahan makanan pokok, sabun dan lain sebagainya yang sifatnya rutinan dengan ciri yang berkaitan dengan uang kecil. Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh keempat informan tersebut baik dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah maupun rendah dalam pembelian barang ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dikonstruksi oleh suami-isteri. Suami dengan pengetahuan bahwasannya perempuan adalah *daringan* yang mempengaruhi tindak laku suami yakni menyerahkan terkait pembelian kebutuhan pokok ini kepada isterinya. Sedangkan pengetahuan isteri dalam pembelian barang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarganya dan pengetahuan terkait harga barang. Dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah menyebutkan dalam pembelian barang ini isteri membeli bahan pokok di pasar tradisional dengan harga yang lebih murah daripada membeli di toko dekat rumahnya. Sedangkan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih memilih membeli di toko dekat rumahnya dengan pertimbangan bisa berhutang meskipun ia mengetahui harga barang di toko lebih mahal daripada di pasar tradisional.

Suami Adalah Kepala Keluarga yang Harus Ditaati Isteri

Dalam konstruk gender patriarkhi, menyebutkan perempuan dengan fungsi reproduksinya yang diidentikkan dengan domestik dan laki-laki dilingkup publik yang pada akhirnya melahirkan hubungan hierarkis yakni laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior. Dengan suami menjadi penanggung jawab dalam nafkah utama menjadikannya mempunyai kuasa penuh atas segala yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Secara normatif, laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga yang mampu mengendalikan kuasa dalam rumah tangga. hal ini dibuktikan adanya pengetahuan *wong wedok kudu nurut* yang beredar dalam masyarakat. Perempuan dalam hal ini dikonstruksi sebagai individu yang harus patuh terkait apapun yang sudah menjadi keputusan suami, yang mana dalam masyarakat buruh iwak ini menyebutkan perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh terhadap perintah suami yang dikonstruksi sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan dapat diketahui bahwasannya laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga yang mana dengan kewajibannya dalam mencari nafkah untuk keluarga menjadikannya memiliki kuasa dalam keluarga yakni menjadi kepala keluarga yang segala perintahnya harus dituruti baik oleh isteri maupun anaknya. Hal ini terlihat pada pengulangan kata yang digunakan oleh informan yang terletak pada kata *ngurmati*³, kepala keluarga, yang menjadi satu kesatuan yakni suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati oleh isterinya dalam hal apapun termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ideologi patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa sebagaimana secara normatif laki-laki dikonstruksi sebagai pencari nafkah yang menjadikannya sebagai kepala keluarga. Suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati isteri merupakan pengetahuan yang dikonstruksi oleh suami-isteri yang kemudian menjadi kebenaran yang berpengaruh dalam pola pikir dan bertindaknya. Pengetahuan itu tercermin dalam pengambilan keputusan terkait pembelian barang berskala besar, dan juga terkait aktivitas isteri di ruang publik.

a. Pembelian barang berskala besar

Dalam keluarga pasti akan dihadapkan dengan keputusan pembelian barang berskala besar. Maksud dari skala besar ini yakni dalam pembelian barang ini membutuhkan uang besar atau banyak. Contoh dari pembelian barang berskala besar seperti membeli motor, televisi dan yang lainnya. Pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah didominasi oleh suami yang mana pembelian barang ini berupa sepeda motor dan mesin kapal. Isteri dalam keluarga ini tidak memiliki pengetahuan lebih terkait mesin kapal dan kualitas sepeda motor, karena dalam masyarakat barang-barang transportasi adalah milik laki-laki. Sedangkan pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah didominasi oleh isteri, yang mana dalam pembelian barang ini isteri memiliki cara tersendiri yakni dengan mengangsur atau kredit.

b. Aktivitas isteri di ranah publik

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya informan dalam penelitian ini salah satunya pada perempuan buruh iwak, yang mana menjadi buruh iwak ini merupakan salah satu aktivitas isteri di ruang publik sebagai perempuan pekerja. Ketika lembur mereka akan dihadapkan oleh persoalan antara domestik dan publik yang akhirnya menimbulkan keimbangan. Keterlibatannya menjadi perempuan pekerja pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah karena pengetahuannya tentang menjadi perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh dan pengertian terhadap keadaan suaminya, dalam hal ini suaminya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya karena penghasilan suaminya yang tidak menentu yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya mengingat harga bahan pokok kini serba mahal. Sedangkan keterlibatan perempuan dari kalangan ekonomi menengah karena kekosongan waktu menjadi buruh iwak adalah salah satu bentuk kreativitas isteri tanpa melupakan kodratnya dalam mengurus suami dan anak. Yang mana dalam menjalankan tugasnya itu isteri memiliki strategi tersendiri yakni berusaha bangun lebih pagi untuk menyiapkan apa yang

³ Ngurmati memiliki arti menghormati

diperlukan anak dan kegiatan lainnya seperti masak, mencuci dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibangun isteri ini terkait kerja yakni memiliki nilai *timbangane nganggur* yang mana nanti uangnya bisa buat tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

c. Studi lanjut anak

Dalam pengambilan keputusan terkait studi lanjut anak juga cukup penting dalam menentukan masa depan anaknya. Sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut dibutuhkan kerjasama antara suami dan isteri dalam memberikan yang terbaik untuk anaknya. Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh keluarga dengan tingkat ekonomi rendah menyebutkan bahwasannya dalam penentuan studi lanjut anak diputuskan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi keluarga. Namun keputusan akhirnya nanti diputuskan oleh isteri, yang mana dengan pengetahuan suami yakni perempuan adalah pengelola anggaran keluarga. Dengan pengetahuan inilah mempengaruhi cara berpikir dan tindak laku suami dalam hal studi lanjut anak yang dipasrahkan pada isterinya.

Sedangkan pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah mengungkapkan bahwasannya dalam pengambilan keputusan terkait studi lanjut anak perempuannya berada di tangan suaminya. Mereka beranggapan bahwasannya anak perempuan desa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sampai jenjang kuliah, mereka beranggapan perempuan yang sekolah tinggi tidak akan jadi apa-apa toh nanti ujung-ujungnya menikah ngurus anak, suami dan rumah. Hal ini sesuai dengan fakta yang ada di desa ini, yang mana pada anak perempuan *buruh iwak* yang telah lulus Sekolah Menengah Atas lebih memilih menikah muda dengan anggapan ketika sudah menikah sudah ada yang bertanggung jawab yakni suami mereka dan didukung oleh keluarganya. Perempuan sebagai ibu dari anak perempuannya tidak kuasa menolak apa yang sudah menjadi keputusan suami nya, karena isteri menganggap suaminya adalah kepala keluarga yang harus ditaati apapun yang diucapkannya

Pentingnya anak dalam keluarga untuk meneruskan harapan orang tua

Berdasarkan Undang-Undang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Windia dalam Candra, 2019:61). Sebuah keluarga yang dimaksud bukan saja hanya terdiri dari suami dan isteri, tetapi juga anak-anak. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, yang mana keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah yang terdiri dari suami-isteri, suami, isteri, dan anak, bapak dengan anak atau ibu dengan anak. Bagi masyarakat Indonesia, sebuah keluarga belum lengkap rasanya jika belum ada kehadiran seorang anak yang mana tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Begitu pun yang terjadi pada masyarakat desa Kenanti. Kehadiran anak menjadi suatu hal yang penting bagi keluarganya.

Berdasarkan pengetahuan tentang kehadiran anak sangat penting untuk meneruskan harapan orang tua dalam keluarganya. Baginya kehadiran anak di dalam keluarga sangatlah diharapkan, apalagi anak laki-laki yang mana kedepannya anak laki-laki lah yang akan meneruskan usahanya atau pekerjaannya sebagai nelayan. Karena nelayan adalah pekerjaan turun-temurun dari orang tuanya. Tidak

hanya itu, menurut keluarga ini kehadiran anak laki-laki juga bisa membantu ayahnya ketika lagi musim ombak untuk merawat kapal miliknya. Berdasarkan pengetahuan tentang kehadiran anak sangat penting untuk meneruskan harapan orang tua dalam keluarganya. Baginya kehadiran anak di dalam keluarga sangatlah diharapkan, apalagi anak laki-laki yang mana kedepannya anak laki-laki lah yang akan meneruskan usahanya atau pekerjaannya sebagai nelayan. Karena nelayan adalah pekerjaan turun-temurun dari orang tuanya. Tidak hanya itu, menurut keluarga ini kehadiran anak laki-laki juga bisa membantu ayahnya ketika lagi musim ombak untuk merawat kapal miliknya.

PEMBAHASAN

Relasi kuasa secara umum menggambarkan adanya hubungan sosial antara dua orang atau lebih yang mana akibat dari adanya relasi tersebut salah satu pihak menjadi mempunyai kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar dibandingkan pihak yang lain. Dalam keluarga secara normatif peran suami dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi daripada isteri, yang mana sesuai dengan konstruks masyarakat bahwasannya laki-laki adalah pencari nafkah. Hal ini menyebabkan laki-laki memiliki kuasa penuh dalam keluarga baik peran maupun dalam pengambilan keputusan.

Teori mengenai kekuasaan yang dikemukakan oleh Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dapat terjadi dalam sebuah relasi, yang mana setiap relasi pasti ada kekuasaan (Jatiningsih,2022:45). Begitu juga relasi antara suami-isteri, yang mana kekuasaan dalam hal ini tidak diartikan karena mereka memiliki sumber daya ekonomi, meskipun perempuan itu bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi perempuan masih didominasi suaminya. Jadi, pada setiap relasi pasti ada kekuasaan. Bawa mereka yang memiliki pendapatan tetap, tidak serta merta bisa menguasai atau mendominasi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Realitasnya, mereka yang memiliki pendapatan tetap pun karena dia seorang perempuan, sehingga laki-laki tetap dianggap sebagai pihak superior seperti konstruk masyarakat dan tetap harus menjalankan peran sebagaimana peran yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam relasi suami-isteri pada pengambilan keputusan pada keluarga buruh iwak ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dikonstruksi oleh suami-isteri. Dalam relasi ini terdapat pengetahuan yakni isteri harus hemat (*wong wedok kudu gemi*), suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati oleh isteri, dan arti pentingnya anak dalam keluarga untuk meneruskan harapan orang tua. Pengetahuan yang dibangun tersebut dianggap memiliki kekuatan kebenaran oleh suami-isteri dan masyarakat yang kemudian dilegitimasi kebenarannya melalui lembaga keluarga dan mempengaruhi pola pikir serta perilaku suami-isteri dalam keluarga.

Dalam hal ini dengan adanya pengetahuan isteri harus hemat (*wong wedok kudu gemi*) diungkapkan berulang-ulang oleh subjek suami-isteri yang menandakan pada kata tersebut bermakna yang mengandung kebenaran dan akan mempengaruhinya dalam berpikir dan bertindak laku dalam kesehariannya. Konsekuensi yang diakibatkan yakni isteri dituntut untuk bisa berhemat, yang bisa mencukupkan kebutuhan dengan penghasilan yang tidak menentu dan bisa mengelola keuangan keluarga dan menyisihkan uang tersebut untuk ditabung untuk

keperluan di masa yang akan datang. Sebagaimana filosofi Jawa yang memaknai perempuan itu ibarat *daringan* yang mana *daringan* ini adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti tempat lumbung beras atau tempat menyimpan beras, hal ini memiliki makna bahwa perempuan menjadi penyimpan yang mana dia harus *gemi* (berhemat), pandai menyukupkan uang kecil, isteri dituntut untuk bisa mengelola, mengatur dan menyisihkan uang untuk ditabung. Hal ini menggambarkan adanya subordinasi yang diterima perempuan, yakni perempuan selalu dituntut untuk bisa berpikir keras mengatur strategi dengan penghasilan yang tidak menentu untuk dapat memenuhi kebutuhan dan isteri harus bekerja sebagai buruh iwak untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berdampak pada beban ganda yang diterima perempuan.

Pengetahuan suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati oleh isterinya menjadi suatu pengetahuan yang dianggap benar oleh suami-isteri karen dikelaurkan oleh orang “ahli”. Orang ahli yang dimaksud yakni suami, sebagaimana konstruk masyarakat laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan karena perannya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Terdapat pengulangan kata *ngurmati*, *lanang kepala keluarga*, *wong wedok kudu nurut* (menghormati, suami kepala keluarga, perempuan harus nurut) itu memiliki arti yang sama bahwasannya laki-laki adalah kepala keluarga yang harus ditaati oleh isterinya. Suami harus dituruti ini menggambarkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berdampak pada perempuan tidak kuasa menolak atas apa yang sudah menjadi kehendak suami sebagai kepala keluarga karena menolak apa yang sudah menjadi kehendak suami adalah sesuatu yang tabu, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang isteri. Pengetahuan suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati oleh isteri yakni terdapat pada pengambilan keputusan dalam pembelian barang berskala besar, dan aktivitas isteri di ruang publik. Domestikasi perempuan adalah sebuah hal yang tabu dan tidak bisa diterima jika laki-laki dan perempuan bertukar peran. Selain itu, sebuah kesalahan jika perempuan tidak mampu menjalankan peran domestiknya, karena itu sejak kecil seorang anak perempuan dilatih untuk mempelajari pekerjaan domestik.

Pengetahuan tentang pentingnya anak dalam keluarga untuk meneruskan harapan orang tua ini juga memiliki muatan kebenaran yang dilegitimasi oleh keluarga yang mana arti penting anak dalam keluarga adalah kehadiran anak diharapkan mampu menjadi penerus keluarganya, merawat orang tua dikala tua dan juga membantu orang tua dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu juga keluarga akan dianggap belum beruntung, jika dalam keluarga belum memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki bagi keluarga buruh iwak memiliki arti tersendiri yang mana anak laki-laki inilah yang akan meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. hal ini dapat diartikan bahwasannya menolak permintaan suami apalagi tentang anak adalah dianggap tabu, tidak semestinya perempuan menolak apa yang sudah menjadi kodratnya. Dalam hal ini perempuan tidak diperkenankan untuk menolak apalagi tentang anak, padahal semestinya terkait anak haruslah atas dasar kenyamanan seorang perempuan karena perempuan lah yang nanti yang akan mengandung, melahirkan dan juga menyusui. Dalam konteks pengetahuan ini menempatkan perempuan semakin tersubordinasi. Subordinasi yang dialami oleh perempuan adalah kuasa tubuh perempuan oleh laki-laki dibidang reproduksi.

Kebenaran ini mempengaruhi setiap pikiran dan tindakan yang dilakukan dalam kategori benar atau salah. Pengawasan menjadi bagian yang penting sebagai mekanisme dalam melanggengkan wacana dominan agar tetap beredar dalam masyarakat. Bentuk pengawasan akan semakin ketat ketika terjadi pada keluarga *buruh iwak* pada kemampuan ekonomi menengah yang mana suami mereka beranggapan bekerja bukanlah suatu keharusan. Hal ini berdampak pada suami belum bisa menghargai keputusan isteri untuk bekerja dan isteri tetap harus mengerjakan apa yang sudah menjadi kodrat perempuan pada umumnya. Pengawasan dalam dirinya sendiri berupa perasaan bersalah ketika si isteri tidak melakukan apa yang sudah dianggap menjadi kebenaran. Sedangkan pengawasan dari suami ataupun masyarakat sekitar yakni adanya kekerasan *verbal* ataupun sanksi sosial ketika isteri tidak melakukan apa yang sudah menjadi kebenaran.

Berbanding terbalik dengan keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang mana pengawasan tersebut akan menjadi longgar karena adanya pemikiran rasional dari keluarganya yang melegitimasi pengetahuan tersebut menjadi sebuah kebenaran. Pemikiran rasional yang dimaksud yakni bekerja sebagai *buruh iwak* bagi keluarga kurang mampu merupakan suatu kewajiban dalam membantu perekonomian keluarga sehingga suami bisa menerima dengan lapang dada ketika isteri tidak bepikir dan bertindak sesuai dengan wacana dominan yang berlaku. Dalam artian pada keluarga ini suami lebih bisa menghargai ketika isteri lalai akan kewajiban yang dikonstruksi oleh masyarakat, namun isteri tetap berusaha melakukan dua peran sekaligus dengan baik.

Dalam realitas relasi suami-isteri dalam keluarga *buruh iwak* ini diketahui wacana patriarkhi yang memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang dianggap kebenarannya memposisikan perempuan pada posisi subordinasi dan laki-laki pada superordinate. Isteri *buruh iwak* terhegemoni oleh pengetahuan yang dikonstruksi dan diterima sebagai kebenaran yang menjadikan dirinya tidak memiliki keberdayaan ketika dia mengikuti pengetahuan yang dianggap kebenaran dan hal itu menunjukkan bahwa dirinya tidak menjadi dirinya sendiri dan isteri *buruh iwak* ini masih dalam wacana kehidupan patriarkhi. Dalam pengaruh wacana patriarkhi ini perempuan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kata pasangannya untuk melakukan kodratnya sesuai apa yang dikonstruksi oleh masyarakat, karena jika tidak mau maka dirinya akan merasa bersalah dan dianggap melanggar apa yang sudah menjadi norma dan tidak disukai oleh lingkungannya.

KESIMPULAN

Relasi suami-isteri dalam pengambilan keputusan pada keluarga *buruh iwak* masih cenderung didominasi oleh nilai-nilai gender patriarkhi. Dalam konstruksi gender patriarkhi kebenaran terkait pengetahuan isteri harus berhemat (*wong wedok kudu gemi*), suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati isteri dan pentingnya anak dalam keluarga untuk meneruskan harapan orang tua yang dianggap kebenaran dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak laku dalam pengambilan keputusan pada keluarga buruh iwak. Kebenaran atas pengetahuan tersebut mempengaruhi pola pikir suami-isteri dan terwujud pada tindak laku suami-isteri dalam kehidupan sehari-hari yakni pada perencanaan menu makan, pembelian barang berskala besar dan kecil, studi lanjut anak, penetapan jumlah anak dan juga

aktivitas isteri di ruang publik. Relasi kuasa suami-isteri yang mengekspresikan dominasi satu pihak terhadap pihak lain yang mana pada keluarga buruh iwak dipengaruhi oleh pengetahuan yang dikonstruksi, relasi suami-isteri dengan tingkat ekonomi rendah lebih egaliter daripada relasi suami-isteri pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah.

Kedepannya relasi suami-isteri dalam pengambilan keputusan pada keluarga *buruh iwak* yakni diperlukan adanya negosiasi yang baik antara suami-isteri dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, agar tercapainya kesepakatan bersama dan tidak ada pihak mendominasi ataupun didominasi. Selain itu, dengan adanya kerja sama yang baik dan sikap saling memahami serta mengerti satu sama lain juga diperlukan demi tercapainya keharmonisan dalam keluarga.

Selain itu peneliti menyarankan kepada keluarga sebagai tempat sosialisasi primer bagi anak-anak agar lebih memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender dalam memberikan sosialisasi kepada anak-anaknya agar tidak salah dalam merepresentasikan gender. Para orang tua harus paham akan kodrat-kodrat yang dikonstruksi oleh masyarakat bukanlah suatu yang paten, karena pada dasarnya kodrat yang dibentuk masyarakat terkait tugas perempuan adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2012. "Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial" *Humaniora* 15(3):265–275.
- Candra, N. M. T. 2019. *Realitas Sosial Kehamilan Pranikah:(Studi Tentang Subordinasi Perempuan Di Perkotaan Pulau Bali)*. Disertasi. Surabaya. Universitas Airlangga
- Fernanda Putra, Zakaria, Nurlela, & Adil. 2019. Politik Gender dan Otonomi Daerah: Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Nelayan di Desa Sei Nagalawan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. 7(1), 19-29
- Hidayati, Nurul. 2016. "Beban ganda Isteri Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Muzawah: Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 7 (2). Hal. 108-119
- Jatiningsih, Oksiana.2020. *Metode Arkeologi Foucault*. Jember. Cerdas Ulet Kreatif
- Nengse, Alfia.2013 "Konstruksi Isteri Tentang Peran Suami (Studi Isteri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami)." *Paradigma* 1(3), 1-7.
- Rofiah, Siti. 2015. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender" *Muwazah*.7(2), 93-107
- Sumiyatiningsih, D. 2013. Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis. *Jurnal Studi Agama*. 4(2), 139–154
- Torere, W., Goni, S. Y., & Waani, F. J. 2019. Peran Ganda Isteri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*. 12(4). Hal 1-19

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) Tentang Perkawinan.
<https://peraturan.bpk.go.id>.